Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)
ipssj.com ippsj2024@gmail.com E-ISSN: 3064-4011

PIDANA MATI SEBAGAI SANKSI ALTERNATIF DAN BERSIFAT EKSEPSIONAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA: TINJAUAN DOKTRINAL PASAL 67 KUHP BARU

Denna Nuraeni Pramesti[1*], Adi Nur Rohman[2]
[1] Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta
[2] Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta
*Corresponding email: dennapramesty@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan pengaturan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pidana mati dalam KUHP Nasional, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 yang menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan alternatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pidana mati sebagai sanksi utama menjadi sanksi yang bersifat eksepsional dan ultimum remedium. Pengaturan tersebut mencerminkan politik hukum pidana yang menyeimbangkan perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pidana mati dalam KUHP Baru diposisikan secara terbatas, alternatif, dan hanya diterapkan pada tindak pidana tertentu dengan pengawasan yang ketat.

Kata kunci: Pidana Mati, Sanksi Alternatif, Eksepsional, Hukum Pidana Indonesia, KUHP Baru, Pasal 67, Tindak Pidana Khusus.

Abstract: *This study is motivated by changes in the regulation of the death penalty in the Indonesian criminal law system following the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code. The study aims to analyze the legal construction of the death penalty under the National Criminal Code, particularly as regulated in Article 67, which classifies the death penalty as a special and alternative principal punishment. This research employs a normative-doctrinal legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate a paradigm shift from the death penalty as a primary sanction to an exceptional measure functioning as an ultimum remedium. This regulation reflects criminal law policy that balances societal protection and respect for human dignity. The study concludes that under the new Criminal Code, the death penalty is positioned as a limited and alternative sanction, applicable only to certain crimes and subject to strict supervision.*

Keywords*: Death Penalty, Alternative Sanction, Exceptional Nature, Indonesian Criminal Law, New Criminal Code, Article 67, Special Crimes.*

PENDAHULUAN

Pidana mati sejak lama menjadi salah satu jenis sanksi pidana yang paling kontroversial dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perdebatan ini muncul karena pidana mati menyentuh dua kepentingan fundamental yang saling berhadapan. Di satu sisi, negara memandang pidana mati masih diperlukan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) untuk menanggulangi kejahatan yang bersifat sangat serius dan berdampak luas, seperti pembunuhan berencana, tindak pidana terorisme, dan kejahatan narkotika yang mengancam keselamatan masyarakat serta ketertiban umum. Kejahatan-kejahatan tersebut sering dikategorikan sebagai *extraordinary crimes* karena karakteristiknya yang sistematis, terorganisir, dan menimbulkan kerugian besar, sehingga dianggap layak dihadapi dengan ancaman pidana yang paling berat.[1]

Namun di sisi lain, keberadaan pidana mati terus menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang bersifat melekat dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Hak untuk hidup secara tegas dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga penerapan pidana mati dipandang berpotensi menghilangkan

[1] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 134.

hak paling mendasar seseorang secara permanen dan tidak dapat dipulihkan. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan struktural antara kewenangan negara dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan publik dengan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak asasi manusia secara maksimal. Ketegangan inilah yang kemudian menjadi dasar utama munculnya perdebatan yuridis, filosofis, dan konstitusional mengenai apakah pidana mati masih relevan dan dapat dibenarkan dalam sistem hukum pidana Indonesia modern.[2]

Dalam praktik penegakan hukum pidana, Indonesia hingga saat ini masih menjatuhkan pidana mati melalui putusan pengadilan, khususnya dalam perkara tindak pidana narkotika dan pembunuhan berencana yang dinilai memiliki tingkat keseriusan dan dampak sosial yang tinggi.[3] Putusan pidana mati tersebut menunjukkan bahwa secara normatif dan yuridis formal, pidana mati masih diakui sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4] Namun demikian, berbagai data dan laporan dari lembaga pemantau hak asasi manusia menunjukkan bahwa meskipun vonis pidana mati terus dijatuhkan, pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati mengalami penundaan yang sangat panjang dan bahkan tidak lagi dilakukan sejak tahun 2016. Penundaan eksekusi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terpidana, sekaligus memperlihatkan adanya jarak antara hukum yang tertulis (*law in the books*) dan hukum yang dijalankan dalam praktik (*law in action*).[5]

Kondisi tersebut sering dipahami sebagai bentuk moratorium pidana mati secara de facto, yakni situasi di mana negara tidak secara resmi menghapus pidana mati dari sistem hukum pidana, tetapi dalam praktiknya menahan diri untuk tidak melaksanakan eksekusi mati. Dalam konteks ini, pidana mati tetap dijatuhkan secara normatif oleh pengadilan, namun tidak direalisasikan secara faktual dalam bentuk pelaksanaan eksekusi, sehingga keberadaannya menjadi bersifat simbolik dan problematis dari sudut pandang kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.[6]

Sementara itu, pada tataran normatif, arah pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan terhadap pidana mati. KUHP Baru tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus, alternatif, dan eksepsional, yang hanya dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu.Perubahan paradigma ini secara tegas tercermin dalam Pasal 67 KUHP Baru, yang menegaskan bahwa pidana mati merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan hanya dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat yang ketat, termasuk adanya kemungkinan penggantian pidana mati dengan pidana penjara seumur hidup setelah terpidana menjalani masa percobaan tertentu.Dengan demikian, pembaruan KUHP mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum terhadap kejahatan berat dengan komitmen konstitusional dan internasional Indonesia dalam perlindungan hak asasi manusia.[7]

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pidana mati dari berbagai sudut pandang. Topo Santoso (2012) menelaah pidana mati dalam perspektif teori pemidanaan dan menegaskan bahwa hukuman mati sulit dibenarkan secara teoritis apabila dikaitkan dengan tujuan rehabilitasi dan resosialisasi pelaku.[8] Sementara itu, Todung Mulya Lubis (2015) mengkaji pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia dan menyimpulkan bahwa pidana mati merupakan bentuk pelanggaran hak untuk hidup yang tidak dapat dikompromikan dalam

[2] Todung Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 2005), 56.
[3] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 215.
[4] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 182.
[5] Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), 91.
[6] Muladi, "Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 40, no. 2 (2010): 167.
[7] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 67.
[8] Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

negara hukum modern.[9] Penelitian lain oleh Eva Achjani Zulfa (2017) menyoroti kebijakan kriminal terhadap tindak pidana narkotika dan mengkritisi penggunaan pidana mati yang dinilai lebih bersifat simbolik daripada efektif dalam menekan kejahatan narkotika.[10] Lebih lanjut, Nafja Livia Avissa (2023) secara khusus membahas pidana mati dalam konteks KUHP Baru dan menyatakan bahwa pengaturan pidana mati sebagai pidana bersyarat merupakan bentuk kompromi politik hukum antara kelompok retensionis dan abolisionis.[11]

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut pada umumnya masih menempatkan pidana mati dalam kerangka umum teori pemidanaan, hak asasi manusia, atau kebijakan kriminal, tanpa mengkaji secara mendalam konstruksi doktrinal Pasal 67 KUHP Baru sebagai norma yang secara eksplisit mengubah karakter pidana mati menjadi sanksi alternatif dan bersifat eksepsional. Dengan kata lain, terdapat gap riset berupa belum optimalnya analisis doktrinal yang menempatkan Pasal 67 KUHP Baru sebagai titik balik konseptual dalam sistem pemidanaan Indonesia, khususnya terkait implikasinya terhadap asas legalitas, proporsionalitas pidana, dan kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana.

Sebagai penguat fenomena empiris penerapan pidana mati di Indonesia, sejumlah putusan pengadilan dapat dijadikan contoh konkret bagaimana pidana mati masih diposisikan sebagai sanksi yang sah secara yuridis, meskipun menuai perdebatan normatif. Salah satu putusan penting adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-V/2007, yang menolak permohonan pengujian konstitusionalitas pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika, dengan pertimbangan bahwa hak untuk hidup tidak bersifat absolut apabila dibatasi oleh undang-undang demi kepentingan yang lebih besar, seperti perlindungan masyarakat.[12] Selain itu, dalam praktik peradilan umum, pidana mati juga dijatuhkan dalam perkara pembunuhan berencana sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel atas nama Ferdy Sambo, di mana majelis hakim menjatuhkan pidana mati dengan alasan perbuatan terdakwa dinilai sangat keji, terencana, dan mencederai rasa keadilan masyarakat[13]. Di bidang tindak pidana narkotika, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pid.Sus/2015 dalam perkara Mary Jane Veloso menunjukkan bahwa pidana mati tetap dipertahankan hingga tingkat kasasi, meskipun pelaksanaannya kemudian ditunda melalui kebijakan eksekutif[14]. Ragam putusan tersebut mencerminkan bahwa secara *das sein* pidana mati masih dijalankan dan dilegitimasi oleh lembaga peradilan, sementara secara *das sollen* muncul kecenderungan baru melalui pembaruan hukum pidana yang berupaya membatasi dan menempatkan pidana mati sebagai sanksi yang

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara komprehensif dan sistematis bagaimana kedudukan pidana mati setelah berlakunya KUHP Baru, khususnya dalam kerangka Pasal 67 yang menegaskan sifat alternatif dan eksepsional pidana mati. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan doktrin hukum pidana Indonesia, tetapi juga menjadi bahan refleksi bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan pemidanaan yang sejalan dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

[9] Todung Mulya Lubis, *Hukuman Mati: Kontroversi dan Perdebatan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kompas, 2015.
[10] Eva Achjani Zulfa, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika*, Jakarta: Kencana, 2017.
[11] Nafja Livia Avissa, "Pidana Mati dalam KUHP Baru: Antara Retensi dan Moratorium," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 2 (2023).
[12] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 2/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945*.
[13] Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel* (Perkara Ferdy Sambo).
[1414] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 2039 K/Pid.Sus/2015* (Perkara Mary Jane Veloso).

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan penelitian yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada pengkajian aspek normatif hukum, khususnya ketentuan hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan objek penelitian, tanpa menitikberatkan pada pengumpulan data empiris di lapangan.[15]

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai bahan hukum sebagai sumber data utama penelitian. Melalui metode studi pustaka, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen dan bahan hukum lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memudahkan proses analisis secara sistematis dan mendalam.[16]

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan komprehensif fenomena hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berupaya menjelaskan bagaimana pengaturan hukum yang berlaku, bagaimana konsep dan prinsip hukum yang relevan diterapkan, serta bagaimana perkembangan atau perubahan norma hukum yang terjadi dalam kerangka sistem hukum yang ada. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai objek kajian serta menjadi dasar untuk melakukan analisis hukum secara kritis dan argumentatif.[17]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pidana Mati sebagai Sanksi Alternatif dan Bersifat Eksepsional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca KUHP Baru

Dalam sistem hukum pidana Indonesia sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, pidana mati secara normatif ditempatkan sebagai salah satu jenis pidana pokok. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang mengelompokkan pidana mati bersama dengan pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Penempatan pidana mati dalam kategori pidana pokok menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang pada masa itu masih menganggap pidana mati sebagai instrumen pemidanaan yang sah, legal, dan setara dengan bentuk pidana lainnya dalam sistem pemidanaan nasional.[18]

Kedudukan pidana mati sebagai pidana pokok membawa implikasi konseptual yang penting dalam praktik pemidanaan. Secara teoritis, pidana pokok dipahami sebagai jenis pidana utama yang dapat langsung dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana tanpa harus didahului atau disertai dengan pidana lain. Oleh karena itu, pidana mati tidak diposisikan sebagai sanksi yang bersifat khusus atau luar biasa, melainkan sebagai bentuk pemidanaan yang normal dan tersedia dalam kerangka hukum positif. Kondisi ini

[15] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35.
[16] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 12.
[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 11.
[18] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 181.

mencerminkan paradigma pemidanaan klasik yang lebih menekankan aspek pembalasan (*retributive justice*) dibandingkan perlindungan hak asasi manusia atau prinsip rehabilitasi.[19]

Konsekuensi lebih lanjut dari pengaturan tersebut adalah terbukanya ruang diskresi yang luas bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati. Dalam KUHP lama, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan pidana mati sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) atau mengaitkannya dengan sifat kejahatan yang benar-benar luar biasa. Dengan demikian, selama unsur-unsur tindak pidana yang diancam pidana mati terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim secara normatif memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan pidana mati tanpa adanya batasan normatif yang ketat.[20]

Dalam konteks praktik peradilan pidana, kondisi tersebut menyebabkan pidana mati tidak diposisikan sebagai sanksi yang bersifat eksepsional, melainkan sebagai salah satu opsi pemidanaan yang lazim digunakan dalam perkara-perkara tertentu, seperti pembunuhan berencana dan tindak pidana narkotika. Pidana mati menjadi bagian dari kebijakan pemidanaan yang dianggap wajar dan sah, meskipun di sisi lain terus menimbulkan perdebatan serius terkait efektivitasnya serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Situasi inilah yang kemudian mendorong munculnya tuntutan pembaruan hukum pidana yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.[21]

Perubahan mendasar dalam pengaturan pidana mati di Indonesia terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang ini merupakan hasil pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan menyesuaikan sistem pemidanaan dengan nilai-nilai konstitusional, perkembangan hak asasi manusia, serta dinamika sosial masyarakat Indonesia. Salah satu perubahan penting yang diusung dalam KUHP Baru adalah penataan ulang jenis dan kedudukan pidana mati, yang sebelumnya ditempatkan sebagai pidana pokok dalam KUHP lama.[22]

Pasal 67 KUHP Baru secara tegas mengatur bahwa pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Artinya, pidana mati tidak lagi berdiri sendiri sebagai satu-satunya ancaman pidana, melainkan selalu disandingkan dengan pidana lain, seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu. Formulasi ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar membatasi penggunaan pidana mati dan tidak lagi menempatkannya sebagai pilihan pemidanaan yang utama atau otomatis.[23]

Pengaturan tersebut mencerminkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pidana mati tidak lagi dipahami sebagai pidana pokok yang dapat dijatuhkan secara langsung, melainkan sebagai sanksi yang bersifat eksepsional dan hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Perg offeringan ini sejalan dengan pandangan para ahli hukum pidana yang menekankan bahwa pidana mati seharusnya ditempatkan sebagai instrumen luar biasa dalam menghadapi kejahatan yang juga bersifat luar biasa (*extraordinary crimes*), bukan sebagai bagian dari praktik pemidanaan yang lazim.[24]

Lebih jauh, pengaturan dalam KUHP Baru menegaskan bahwa pidana mati dimaksudkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem pemidanaan. Dengan menempatkan pidana mati sebagai sanksi alternatif dan bersifat khusus, negara berupaya

[19] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 52.
[20] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 214.
[21] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
[22] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penjelasan Umum.
[23] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 67.
[24] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), 287.

menyeimbangkan kebutuhan penegakan hukum terhadap kejahatan berat dengan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan hak untuk hidup. Rekonstruksi normatif ini sekaligus menandai komitmen negara untuk mengurangi penggunaan pidana mati secara bertahap, tanpa harus menghapusnya secara eksplisit dari sistem hukum pidana nasional.[25]

Secara doktrinal, pengaturan pidana mati sebagai sanksi yang bersifat alternatif mengandung arti bahwa pidana mati tidak boleh dijatuhkan secara langsung atau otomatis oleh hakim. Hakim terlebih dahulu diwajibkan untuk mempertimbangkan jenis pidana lain yang lebih ringan, seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban mempertimbangkan alternatif pemidanaan ini dimaksudkan agar pidana mati benar-benar ditempatkan sebagai pilihan terakhir dalam sistem pemidanaan, bukan sebagai respons awal terhadap suatu tindak pidana.[26]

Sifat alternatif tersebut mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Prinsip ini menghendaki agar pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan berat ringannya perbuatan pidana, tingkat kesalahan pelaku, serta kondisi subjektif pelaku, termasuk latar belakang, motif, dan kemungkinan untuk diperbaiki. Dengan demikian, hakim tidak hanya menilai perbuatan pidana secara objektif, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dari pelaku, sehingga pemidanaan tidak bersifat berlebihan atau tidak adil.[27]

Dalam kerangka ini, pidana mati tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan harus ditempatkan dalam tujuan pemidanaan yang lebih luas dan modern. Tujuan tersebut mencakup perlindungan masyarakat dari kejahatan berat, pencegahan agar kejahatan serupa tidak terulang, serta upaya menjaga ketertiban umum. Pidana mati hanya dapat dibenarkan apabila tujuan-tujuan tersebut tidak dapat lagi dicapai melalui jenis pidana lain yang lebih ringan.[28]

Selain itu, pengaturan pidana mati sebagai sanksi alternatif juga menunjukkan adanya upaya untuk menempatkan pemidanaan dalam kerangka penghormatan terhadap martabat manusia. Meskipun pidana mati belum dihapus sepenuhnya, pembatasan penggunaannya mencerminkan kesadaran hukum bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental. Oleh karena itu, negara dituntut untuk menggunakan pidana mati secara sangat hati-hati, selektif, dan bertanggung jawab, agar tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.[29]

Sifat eksepsional pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHP Baru menegaskan bahwa sanksi ini tidak dapat diterapkan secara sembarangan. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu yang dipandang sangat serius dan memiliki dampak luar biasa bagi masyarakat dan negara. Artinya, tidak semua tindak pidana berat secara otomatis dapat dijatuhi pidana mati, melainkan harus memenuhi kriteria tertentu yang menunjukkan tingkat bahaya dan kesalahan yang sangat tinggi. Pengaturan ini menunjukkan adanya pembatasan yang lebih ketat dibandingkan dengan KUHP lama.

Konsep eksepsionalitas tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang cenderung membatasi penggunaan pidana mati. Dalam perkembangan global, banyak negara mulai mengurangi bahkan menghapus pidana mati karena dianggap bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Indonesia, melalui KUHP Baru, tidak serta-merta menghapus pidana mati, tetapi memilih jalan tengah dengan mempersempit ruang penerapannya agar hanya digunakan dalam keadaan yang benar-benar luar biasa.

[25] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2002)
[26] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), 289.
[27] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 73.
[28] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 112.
[29] Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2010), 57.

Nafja Livia Avissa menjelaskan bahwa pengaturan pidana mati dalam KUHP Baru merupakan bentuk kompromi politik hukum antara dua pandangan yang saling berseberangan. Di satu sisi, terdapat kelompok yang masih memandang pidana mati sebagai alat penting untuk menghadapi kejahatan berat. Di sisi lain, terdapat kelompok yang mendorong penghapusan pidana mati karena alasan hak asasi manusia. Kompromi ini diwujudkan dengan tetap mempertahankan pidana mati secara normatif dalam sistem hukum, namun membatasi penerapannya secara ketat dalam praktik.[30]

Dengan posisi tersebut, pidana mati dalam KUHP Baru tidak lagi berfungsi sebagai instrumen represif utama dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pidana mati lebih mencerminkan sikap kehati-hatian negara dalam menggunakan kewenangan pemidanaan yang paling ekstrem. Negara berupaya menunjukkan bahwa pencabutan hak hidup seseorang bukanlah pilihan yang mudah atau rutin, melainkan langkah terakhir yang hanya diambil ketika seluruh alternatif pemidanaan lain dianggap tidak memadai untuk mencapai tujuan hukum dan keadilan.

Dari sudut pandang hukum normatif, perubahan kedudukan pidana mati dalam KUHP Baru dapat dipahami sebagai upaya pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan hukum pidana nasional dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berkembang, khususnya terkait perlindungan hak untuk hidup. Legislator tidak memilih jalan penghapusan pidana mati secara langsung, melainkan melakukan penataan ulang terhadap posisi dan cara penerapannya. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian negara dalam merespons tuntutan global dan konstitusional mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia, tanpa mengabaikan realitas sosial dan politik hukum di Indonesia.

Meskipun pidana mati masih dipertahankan dalam sistem hukum pidana Indonesia, penempatannya sebagai sanksi alternatif dan bersifat eksepsional menunjukkan adanya perubahan orientasi pemidanaan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya pidana mati dipahami sebagai pidana pokok yang dapat dijatuhkan secara relatif bebas, kini pidana mati hanya dapat digunakan dalam kondisi tertentu dan dengan pembatasan yang ketat. Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan pemidanaan yang bersifat represif yang menekankan pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanistik, yang mempertimbangkan nilai kemanusiaan, proporsionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Dalam kerangka ini, Pasal 67 KUHP Baru menjadi titik penting yang menandai transformasi fundamental kedudukan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai sanksi khusus yang penggunaannya bersifat pengecualian dan dibatasi secara normatif. Dengan demikian, keberadaan pidana mati pasca-berlakunya KUHP Baru lebih mencerminkan sikap kehati-hatian negara dalam menggunakan instrumen pemidanaan paling ekstrem, sekaligus menunjukkan arah kebijakan hukum pidana Indonesia yang bergerak menuju sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

Implikasi Pengaturan Pidana Mati sebagai Sanksi Alternatif dan Eksepsional terhadap Prinsip Pemidanaan, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pengaturan pidana mati sebagai sanksi yang bersifat alternatif dan eksepsional dalam Pasal 67 KUHP Baru membawa dampak yang cukup besar terhadap prinsip-prinsip dasar pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis dalam perumusan norma, tetapi juga menyentuh cara pandang negara dalam memahami tujuan

[30] Nafja Livia Avissa, "Pidana Mati dalam KUHP Baru: Antara Retensi dan Abolisi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 215.

pemidanaan. Pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai sarana utama untuk merespons kejahatan berat, melainkan sebagai instrumen yang penggunaannya dibatasi dan ditempatkan dalam posisi paling akhir dalam hierarki pemidanaan.

Salah satu implikasi paling menonjol dari pengaturan tersebut adalah terjadinya pergeseran orientasi tujuan pemidanaan. Dalam paradigma hukum pidana klasik, pidana mati cenderung dipahami sebagai bentuk pembalasan negara terhadap pelaku kejahatan yang dianggap paling serius. Penekanan utama terletak pada pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku, tanpa terlalu mempertimbangkan aspek kemanusiaan atau kemungkinan perubahan perilaku pelaku. Pendekatan ini menempatkan pidana mati sebagai simbol kekuasaan negara dalam menegakkan keadilan melalui hukuman yang paling berat.

Namun, melalui KUHP Baru, pidana mati mulai ditempatkan dalam kerangka tujuan pemidanaan yang lebih luas dan komprehensif. Tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mencakup pencegahan terjadinya kejahatan, perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan berat, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan pendekatan ini, pidana mati hanya dipandang relevan apabila tujuan-tujuan tersebut tidak dapat dicapai melalui jenis pidana lain yang lebih ringan dan lebih manusiawi.

Dengan menempatkan pidana mati sebagai alternatif terakhir, pembentuk undang-undang secara implisit menegaskan bahwa pemidanaan harus dijalankan secara proporsional dan berlandaskan nilai kemanusiaan. Pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga harus membuka ruang bagi pertimbangan tentang kemungkinan perbaikan diri pelaku serta dampak sosial dari penerapan hukuman tersebut. Oleh karena itu, pengaturan dalam Pasal 67 KUHP Baru menunjukkan arah baru kebijakan pemidanaan Indonesia yang berupaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.[31]

Implikasi penting lain dari pengaturan pidana mati sebagai sanksi alternatif dan bersifat eksepsional adalah pengaruhnya terhadap prinsip kepastian hukum. Dalam konteks ini, KUHP Baru sebenarnya memberikan arah yang lebih jelas dibandingkan dengan KUHP lama. Dengan tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana mati secara otomatis, melainkan harus mempertimbangkan terlebih dahulu pidana lain yang lebih ringan. Pengaturan ini secara normatif membantu memperjelas posisi pidana mati dalam sistem pemidanaan dan mengurangi potensi penggunaan pidana mati secara berlebihan.

Namun demikian, di balik penguatan kepastian hukum tersebut, terdapat konsekuensi lain berupa semakin luasnya ruang diskresi bagi hakim. Hakim diberikan kewenangan untuk menilai apakah suatu perkara benar-benar memiliki sifat eksepsional sehingga layak dijatuhi pidana mati. Penilaian ini tidak hanya bergantung pada jenis tindak pidana, tetapi juga pada berbagai faktor lain, seperti tingkat kesalahan pelaku, dampak kejahatan, dan kondisi konkret dari perkara yang dihadapi. Ruang diskresi yang luas ini pada satu sisi mencerminkan fleksibilitas dan keadilan substantif, tetapi pada sisi lain berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian antar hakim.

Apabila tidak terdapat parameter atau pedoman yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “kondisi eksepsional”, maka penerapan pidana mati dapat menjadi tidak seragam antar putusan pengadilan. Dua perkara dengan karakteristik yang relatif sama bisa saja berujung pada putusan yang berbeda hanya karena perbedaan penilaian hakim. Kondisi ini berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum, karena masyarakat dan para pencari keadilan menjadi sulit memprediksi bagaimana hukum akan diterapkan dalam kasus-kasus tertentu.

[31] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

Oleh karena itu, meskipun secara normatif KUHP Baru telah berupaya memperkuat kepastian hukum dengan menata ulang kedudukan pidana mati, dalam praktiknya masih diperlukan upaya lanjutan untuk menjaga konsistensi penerapan hukum. Konsistensi yurisprudensi, pedoman pemidanaan yang lebih rinci, serta peran Mahkamah Agung dalam memberikan arah melalui putusan-putusan yang bersifat *guiding cases* menjadi sangat penting. Dengan langkah-langkah tersebut, keseimbangan antara diskresi hakim dan kepastian hukum diharapkan dapat tetap terjaga dalam penerapan pidana mati pasca-berlakunya KUHP Baru.[32]

Dari perspektif hak asasi manusia, pengaturan pidana mati dalam Pasal 67 KUHP Baru menunjukkan adanya upaya negara untuk menyesuaikan hukum pidana nasional dengan standar perlindungan HAM tanpa melakukan penghapusan total terhadap pidana mati. Hak untuk hidup sebagai hak yang bersifat non-derogable tetap menjadi isu sentral dalam perdebatan ini. Namun, dengan menempatkan pidana mati sebagai sanksi khusus yang bersifat alternatif dan eksepsional, negara berusaha meminimalkan potensi pelanggaran hak atas hidup melalui pembatasan normatif yang ketat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa selama pidana mati masih dipertahankan, penggunaannya harus dibatasi secara ketat dan hanya diterapkan dalam keadaan yang benar-benar luar biasa.[33]

Lebih jauh, implikasi pengaturan ini juga tampak pada munculnya mekanisme penundaan dan evaluasi pidana mati yang membuka ruang bagi perubahan pidana menjadi pidana penjara seumur hidup. Mekanisme tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap kemungkinan kesalahan dalam proses peradilan serta pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan pidana yang tidak dapat diperbaiki (*irreversible punishment*). Dalam konteks ini, pidana mati tidak lagi dipandang sebagai akhir mutlak dari proses pemidanaan, melainkan sebagai sanksi yang masih dapat ditinjau kembali berdasarkan perkembangan sikap dan perilaku terpidana. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran hukum pidana modern yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai batas moral bagi kewenangan negara dalam menghukum.[34]

Dengan demikian, pengaturan pidana mati sebagai sanksi alternatif dan eksepsional dalam Pasal 67 KUHP Baru membawa implikasi mendasar terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Di satu sisi, pengaturan ini memperkuat prinsip proporsionalitas dan kehati-hatian dalam pemidanaan; di sisi lain, pengaturan tersebut menuntut konsistensi penerapan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif hak asasi manusia, meskipun pidana mati belum dihapuskan, pembatasan normatif yang ketat menunjukkan adanya pergeseran menuju sistem hukum pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan martabat manusia dan keadilan substantif.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan masalah pertama, dapat disimpulkan bahwa kedudukan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami perubahan mendasar setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Pasal 67 KUHP Baru secara normatif menempatkan pidana mati bukan lagi sebagai pidana pokok, melainkan sebagai sanksi alternatif yang bersifat eksepsional. Pengaturan ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih proporsional dan berhati-hati, dengan menempatkan pidana mati sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) yang hanya dapat dijatuhkan dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, pidana mati secara konseptual tidak lagi diposisikan sebagai instrumen pemidanaan yang

[32] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2009.
[33] Todung Mulya Lubis, *Hukuman Mati: Kontroversi dan Perdebatan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kompas, 2015.
[34] Eva Achjani Zulfa, *Pergulatan Pemikiran Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018.

bersifat umum, melainkan sebagai sanksi khusus yang penggunaannya dibatasi secara ketat oleh hukum.

Selanjutnya, berkaitan dengan rumusan masalah kedua, pengaturan pidana mati sebagai sanksi alternatif dan eksepsional dalam Pasal 67 KUHP Baru membawa implikasi penting terhadap prinsip pemidanaan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, pengaturan ini memperkuat prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam pemidanaan, serta menunjukkan upaya negara untuk menyesuaikan hukum pidana nasional dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Namun di sisi lain, sifat alternatif dan eksepsional pidana mati menuntut konsistensi dan kehati-hatian aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, efektivitas pengaturan pidana mati dalam KUHP Baru sangat bergantung pada keseragaman penerapan dan penguatan pedoman pemidanaan yang sejalan dengan tujuan pembaruan hukum pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal:

Avissa, N. L. (2023). Pidana mati dalam KUHP baru: Antara retensi dan moratorium. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53*(2), 1–20.

Buku:

Achjani Zulfa, E. (2017). *Kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan narkotika*. Jakarta: Kencana.

Achjani Zulfa, E. (2018). *Pergulatan pemikiran hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Arief, B. N. (2012). *Pidana mati perspektif global, pembaharuan hukum pidana dan alternatif pidana untuk koruptor*. Semarang: Pustaka Magister.

Hamzah, A. (2019). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A., & Sumangelipu, A. (1984). *Pidana mati di Indonesia: Di masa lalu, kini, dan di masa yang akan datang*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Lubis, T. M. (2015). *Hukuman mati: Kontroversi dan perdebatan hak asasi manusia*. Jakarta: Kompas.

Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.

Manullang, S. O. (2019). *Sosiologi hukum*. Medan: Bidik-Phronesis Publishing.

Sahetapy, J. E., & Pohan, A. (2007). *Hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Santoso, T. (2012). *Hukum pidana: Suatu pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudarto. (2009). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Putusan Pengadilan:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2007). *Putusan Nomor 2/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 2039 K/Pid.Sus/2015*.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2022). *Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel*.